

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsepsi Dasar Barang Milik Negara

2.3.1. Pengertian Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah disebutkan mengenai Barang Milik Negara yaitu “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maksud dari perolehan lainnya yang sah yaitu meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2.3.1. Unsur-Unsur Barang Milik Negara

Pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Barang Milik Negara memiliki berbagai unsur meliputi aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera dapat direalisasikan, digunakan, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang berupa aset lancar yaitu persediaan contohnya seperti obat-obatan dan bahan baku.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dijelaskan lebih lanjut dalam Standardisasi Akuntansi Pemerintah, bahwa terdapat penggolongan atau klasifikasi atas aset tetap pemerintahan pusat. Aset tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan/atau fungsinya. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya seperti buku koleksi perpustakaan, konstruksi dalam pengerjaan juga termasuk ke dalam aset tetap.

Aset lainnya yaitu aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri dari aset kemitraan (Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG)), aset tak berwujud (software, hak cipta, hak paten), dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya, sedangkan aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Unsur-unsur BMN tersebut memiliki peran untuk menunjang kinerja K/L dalam memberikan pelayanan yang baik bagi publik melalui sarana dan prasarana yang disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja K/L.

2.2. Pengelolaan Barang Milik Negara

2.2.1. Urgensi Pengelolaan Barang Milik Negara

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (2021) dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah aset negara yang diperoleh melalui keuangan negara. Menteri Keuangan berharap Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa aset negara tidak hanya digunakan untuk melaksanakan tugas negara dan K/L, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

BMN yang dikelola dengan tepat dapat memberikan dampak baik bagi sektor ekonomi dan memberikan manfaat non finansial yang maksimal, seperti penggunaan BMN dalam merespon Covid-19 salah satunya dengan konversi BMN menjadi rumah sakit darurat seperti wisma atlet, asrama pelatihan, dan asrama haji untuk tempat isolasi mandiri di berbagai daerah. Konversi BMN tersebut sebagai salah satu respon dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dapat mengurangi biaya pembangunan dari awal karena pemerintah tidak perlu lagi membangun tempat isolasi sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan aset milik negara.

Urgensi pengelolaan BMN yang tepat mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusannya harus menggunakan prinsip tata kelola yang baik. K/L harus berpedoman terhadap asas pengelolaan BMN yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai dalam mengelola BMN agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik untuk mewujudkan tercapainya *good governance*.

2.2.2. Ruang Lingkup Pengelolaan BMN

Menurut Pasal 3 Ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah disebutkan bahwa “Pengelolaan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian”. Kegiatan perencanaan kebutuhan BMN hingga pengendalian BMN dilaksanakan dalam mengelola BMN sebagai aset milik negara yang harus dijaga kualitasnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Pada siklus pengelolaan BMN tepatnya pada aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan telah dilakukan penyempurnaan melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014. Hal ini dilakukan agar dapat mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan pengelolaan BMN yang semakin kompleks, sehingga perlu dikelolakan diatur agar semakin optimal, efektif, dan efisien.

2.3. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

2.3.1. Pengertian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa “Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara merupakan langkah awal dalam melaksanakan pengelolaan BMN dan KTTA ini akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan BMN. Barang Milik Negara merupakan aset pemerintahan pusat dalam akuntansi pemerintahan yang harus dijaga dan dikelola dengan tepat.

Perencanaan terhadap kebutuhan Barang Milik Negara adalah dasar bagi Kementerian dan Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan sebagai angka dasar (*baseline*) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L. Maka dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN, K/L perlu memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan BMN untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi agar menghasilkan pedoman perencanaan kebutuhan melalui pertimbangan sejauh mana ruang lingkup dari tiap objek BMN

2.3.2. Ruang Lingkup dan Objek Perencanaan Kebutuhan BMN

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Nilik Negara/Daerah, Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN menurut PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN, sedangkan berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) PMK Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN bahwa bentuk perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan BMN, perencanaan pemeliharaan BMN, perencanaan pemanfaatan BMN, perencanaan pemindahtanganan BMN, dan perencanaan penghapusan BMN. Pada PMK Nomor 153/PMK.06/2021, objek dari perencanaan kebutuhan BMN meliputi tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Penyusunan perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan BMN, perencanaan pemindahtanganan BMN, dan/atau perencanaan penghapusan BMN, sedangkan perencanaan pemeliharaan BMN termasuk ke dalam kegiatan pengasuransian dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan terpeliharanya BMN dalam rangka memberikan pelayanan umum dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

2.4. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

PMK Nomor 153/PMK.06/2021 mengatur tentang Perencanaan Kebutuhan BMN yang mana telah dijelaskan bahwa Rencana Kebutuhan BMN yang disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKBMN dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum Tahun Anggaran Realisasi (T-2), artinya RKBMN adalah dokumen perencanaan yang disusun tahun ini untuk direalisasikan dua tahun kemudian. Seperti contoh RKBMN yang disusun tahun 2021 akan direalisasikan pada periode Tahun Anggaran 2023.

RKBMN berisi tentang informasi perencanaan BMN dari satuan kerja. Menurut PMK 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, ruang lingkup BMN yaitu perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Oleh karena itu terdapat RKBMN untuk pengadaan BMN dan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, sedangkan pada PMK Nomor 153/PMK.06/2021 bentuk perencanaan kebutuhan BMN itu ada lima yaitu, perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Oleh karena itu terdapat lima dokumen RKBMN.

Berdasarkan PMK Nomor 153 Tahun 2021 RKBMN disusun oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dengan berpedoman terhadap Renstra-K/L, Standar Barang, dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam merencanakan kebutuhan K/L.

2.5. Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Berdasarkan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN dijelaskan bahwa, standar barang dan standar kebutuhan BMN adalah batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan K/L. Standar Barang atas BMN yang berada pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri menggunakan ketentuan di negara setempat dan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan K/L.

Pada PMK Nomor 172/PMK.06/2020 dijelaskan bahwa pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. BMN yang berupa tanah dan/atau bangunan seperti tanah yang diperuntukkan bagi bangunan gedung negara dan bangunan gedung negara yang meliputi bangunan gedung perkantoran, rumah negara, dan bangunan gedung negara lainnya, sedangkan yang dimaksud BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah kendaraan jabatan, kendaraan operasional, dan kendaraan fungsional.